﴿ فَصْلٌ ﴾ فِي أُمُوْرٍ تُخَالِفُ فِيْهَا المَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ.

Fasal Tentang Hal-Hal Dalam Sholat Yang Seorang Wanita Berbeda Dari Laki-Laki

وَذَكَرَ المُصَنِّفُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ (والمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَالرَّجُلُ يُجَافِي) أَيْ يَرْفَعُ (مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَقِلُّ) أَيْ يَرْفَعُ (بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ فِي الرُّكُوْعِ والسُّجُوْدِ وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الجَهْرِ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ (وَإِذَا نَابَهُ) أَيْ أَصَابَهُ (شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ سَبَّحَ) فَيَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللهِ بِقَصْدِ الذِّكْرِ فَقَطْ أَوْ مَعَ الإِعْلَامِ أَوْ أَطْلَقَ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَوْ الإِعْلَامَ فَقَطْ بَطَلَتْ (وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ) أَمَّا هُمَا فَلَيْسَا مِنَ العَوْرَةِ، وَلَا مَا فَوْقَهُمَا

Mushannif menjelaskan hal tersebut dengan ungkapannya "Seorang wanita berbeda dengan laki-laki dalam lima perkara".

- Seorang laki-laki merenggang; yakni mengangkat dua siku dari dua sisi lambungnya
- Mengangkat perut dari dua pahanya saat ruku' dan sujud.
- Laki-laki mengeraskan suara dalam tempatnya. Penjelasannya telah lalu pada bagiannya.
- Saat teringat sesuatu (yang ditinggalkan imam dan hendak mengingatkan imam) dalam sholat, seorang laki-laki sunah membaca tasbih, sehingga ia membaca "سُبْحَانَ اللهِ" dengan menyengaja berdzikir saja atau disertai tujuan memberitahu atau memutlakkan maka (dengan tujuan tersebut) sholat tidak batal. Jika bertujuan memberitahu saja maka sholatnya batal.
- Aurot laki-laki adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Adapun keduanya (pusar dan lutut) bukanlah

termasuk aurot dan juga anggota tubuh diatas keduanya bukan aurot.

(وَالمَرْأَةُ) تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي الخَمْسَةِ المَذْكُوْرَةِ فَإِنَّهَا (تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ) فَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخْذَيْهَا فِي رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا (وَتُخْفِضُ صَوْتَهَا) إِنْ صَلَّتْ (بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ) فَإِنْ صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً عَنْهُمْ جَهَرَتْ (وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ صَفَقَتْ) بِضَرْبِ بَطْنِ اليَمِيْنِ عَلَى ظَهْرِ الشِّمَالِ، فَلَوْ ضَرَبَتْ بَطْناً بِبَطْنٍ بِقَصْدِ اللَّعْبِ، وَلَوْ قَلِيْلاً مَعَ عِلْمِ التَّحْرِيْمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا وَالخُنْثَى كَالمَرْأَةِ (وَجَمِيْعُ بَدَنِ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) وَهَذِهِ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةِ أَمَّا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَعَوْرَتُهَا جَمِيْعُ البَدَنِ (وَالأَمَةُ كَالرَّجُلِ) فَتَكُوْنُ عَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا.

Sedangkan wanita berbeda dengan laki-laki dalam lima hal yang telah disebutkan. Karena seorang wanita

- menyatukan sebagian badan dengan sebagian yang lain. Sehingga ia menempelkan perutnya pada dua pahanya dalam ruku' dan sujud.
- Melirihkan suaranya saat sholat berada di lingkungan lelaki-lelaki ajnabi (bukan suami dan muhrimnya). Jika sholat sendiri jauh dengan lelaki ajnabi maka ia boleh mengeraskan suaranya.
- Jika teringat sesuatu (untuk mengingatkan imam) maka ia bertepuk dengan menepukkan telapak tangan kanan kepada punggung tangan kiri. Kemudian jika menepukkan telapak tangan kepada telapak tangan lain dengan maksud bermain-main meskipun hanya sedikit dimana ia mengetahui keharamannya maka sholatnya batal. Hukumnya khuntsa sama dengan perempuan (dalam permmasalahan ini).
- Semua bagian tubuh wanita merdeka adalah aurot kecuali wajah dan dua telapak tangan (baik dalam maupun

luarhingga pergelangan tangan). Hal tersebut adalah aurot perempuan saat sholat. Adapun saat diluar sholat maka aurotnya adalah seluruh badan. Sedangkan wanita budak itu (aurotnya) sama dengan laki-laki. Sehingga aurot wanita budak adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut.